



P U T U S A N
Nomor: 150/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muklason Bin Arduwan;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/12 Desember 1998
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Boto, RT. 02, RW. 03, Desa Segoropuro, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 150/Pen.Pid/2021/PN Bil, tanggal 7 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pen.Pid/2021/PN Bil, tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKHLASON Bin ARDUWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(1) ke – 3 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor N 5592 MD;

b. 1 (Satu) unit sepeda motor Nopol N 5592 MD;

Agar dikembalikan kepada saksi AMIRUL KHUSNIA;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUKLASON Bin ARDUWAN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Januari tahun 2021 bertempat di pekarangan rumah saksi AMIRUL KHUSNIA di Dusun Krajan RT.005/ RW.003 Desa Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, saat terdakwa MUKLASON Bin ARDUWAN sedang mengamen di Desa Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan lalu melewati Rumah saksi IMAM SYAFI'I dan saksi AMIRUL KHUSNIA lalu melihat diteras rumahnya terparkir 1 unit sepeda motor Nopol N 5592 MD (yang terpasang di sepeda motor) merk/ type: 071/ 0062/0020 JEPANG/ BJ (Yamaha Mio) warna merah yang tidak dikunci stir. Kemudian muncul niat untuk mencuri sepeda motor tersebut lalu terdakwa masuk ke pekarang rumah saksi AMIRUL KHUSNIA dan mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah lalu menuntunnya hingga kejalan dan membawanya pergi. Saat diperjalanan, warga melihat terdakwa mendorong sepeda motor

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor :150/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicurinya tersebut lalu saksi EDI PURWANTO merasa curiga dan menanyai terdakwa siapa pemilik sepeda motor yang sedang didorong terdakwa dan terdakwa tidak dapat menjawabnya sehingga terdakwa diamankan oleh warga di Pendopo Desa Branang lalu kemudian diamankan di Polsek Lekok untuk proses hukum lebih lanjut.

- Akibat tindakan terdakwa tersebut menyebabkan saksi AMIRUL KHUSNIA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIRUL KHUSNIA, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan perkara pencurian yang telah saksi alami;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 20.15 Wib di Dusun Krajan RT.005/ RW.003 Desa Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan tepatnya diteras rumah saya;

- Bahwa Barang yang hilang dalam pencurian tersebut adalah 1 unit sepeda motor Nopol N5592MD milik mertua saya yang waktu itu saya pinjam;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor mertua saya adalah Terdakwa;

- Bahwa saya mengetahui yang melakukan pencurian sepeda motor saya adalah terdakwa dari saksi EDI PURWANTO yang menerangkan bahwa terdakwa beserta sepeda motor Nopol N 5592 M sudah diketemukan dan dibawa ke Pendopo Desa Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan. Kemudian saya bersama dengan suami saya langsung pergi ke pendopo dan benar sepeda motor Nopol N 5592 MD tersebut milik mertua saya yang telah dicuri oleh terdakwa MUKLASON;

- Bahwa pada waktu saya memarkir sepeda motor tersebut tidak dikunci stang tetapi kunci saya lepas dan saya taruh di dalam rumah;

- Bahwa waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada saya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor :150/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi menderita kerugian senilai Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Edi Purwanto, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 20.15 Wib di Dusun Krajan RT.005/ RW.003 Desa Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut barang yang hilang adalah 1 unit sepeda motor Nopol N5592MD;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik korban adalah Terdakwa MUKLASON;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban karena saya tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa saya mengetahui yang melakukan pencurian sepeda motor korban adalah Terdakwa MUKLASON, ketika saya sedang minum kopi diwarung datang Bu RW memberitahu jika sepeda motor Pak ARIF (mertua korban) hilang dibawa orang ngamen kemudian saya bersama teman-teman mencarinya dengan cara menyusuri jalan-jalan kecil dan saya menemukan Terdakwa sedang menuntun sepeda motor korban di jalan simpang tiga gapuro masuk kearah pendopo Desa Branang, selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor N 5592 MD tersebut dibawa ke Pendopo Desa Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada waktu korban memarkir sepeda motor tersebut tidak dikunci stang tetapi kunci di lepas dan di taruh di dalam rumah;
- Bahwa waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada korban;
- Bahwa akibat pencurian tersebut korban menderita kerugian senilai Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara pencurian;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor :150/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Dusun Krajan Rt.005 Rw.003 Desa Branang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa barang yang saya curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Nopol : N 5592 MD;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut saya lakukan sendiri;

- Bahwa saya melakukan pencurian sepeda motor milik korban dengan cara saya dorong karena sepeda motor tersebut tidak dikunci setir yang saat itu diparkir didepan rumah korban, namun pada saat saya mendorong sepeda motor korban tersebut saya dihentikan oleh warga dan ditanya sepeda motor siapa yang saya bawa, karena saya tidak bisa menjawab kemudian saya dibawa ke pendopo desa Branang yang selanjutnya dibawa ke Polsek Lekok;

- Bahwa maksud dan tujuan saya mengambil sepeda motor korban untuk saya gunakan sendiri;

- Bahwa waktu saya mengambil sepeda motor milik korban tersebut saya tidak meminta ijin kepada korban;

- Bahwa saya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Nopol : N 5592 MD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol : N 5592 MD;

Barang bukti tersebut dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas kesalahan terdakwa serta telah diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 20.15 Wib di Dusun Krajan RT.005/ RW.003 Desa Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan tepatnya diteras rumah korban terdakwa membawa motor milik korban tersebut;

- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban dengan cara terdakwa dorong karena sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor :150/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dikunci setir yang saat itu diparkir didepan rumah korban, namun pada saat terdakwa mendorong sepeda motor korban tersebut terdakwa dihentikan oleh warga dan ditanya sepeda motor siapa yang terdakwa bawa, karena terdakwa tidak bisa menjawab kemudian terdakwa dibawa ke pendopo desa Branang yang selanjutnya dibawa ke Polsek Lekok;

- Bahwa benar, terdakwa mengakui perbuatannya mengambil sepeda motor tersebut dengan nopol N 5592 MD, untuk pakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatannya sendirian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi Amirul Khusnia, saksi Edi Purwanto, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Mukhlason Bin Arduwan, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk dimilikinya, dan sebelum melakukan perbuatan untuk mengambil barang tersebut sudah mengetahui dan menyadari bahwa untuk memiliki benda dengan cara sedemikian rupa adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, berawal saat terdakwa MUKLASON Bin ARDUWAN sedang mengamen di Desa Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan lalu melewati Rumah saksi IMAM SYAFI'I dan saksi AMIRUL KHUSNIA lalu melihat diteras rumahnya terparkir 1 unit sepeda motor Nopol N 5592 MD (yang terpasang di sepeda motor) merk/type: 071/ 0062/0020 JEPANG/ BJ (Yamaha Mio) warna merah yang tidak dikunci stir. Kemudian muncul niat untuk mencuri sepeda motor tersebut lalu terdakwa masuk ke pekarang rumah saksi AMIRUL KHUSNIA dan mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah lalu menuntunnya hingga ke jalan dan membawanya pergi. Saat diperjalanan, warga melihat terdakwa mendorong sepeda motor yang telah dicurinya tersebut lalu saksi EDI PURWANTO merasa curiga dan menanyai terdakwa siapa pemilik sepeda motor yang sedang didorong terdakwa dan terdakwa tidak dapat menjawabnya sehingga terdakwa diamankan oleh warga di Pendopo Desa Branang lalu kemudian diamankan di Polsek Lekok untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja membawa sepeda motor milik korban dengan plat nomor N 5592 MD kedalam penguasaan terdakwa secara nyata yang telah mendorong sepeda motor korban keluar dari pekarang rumah korban, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi beralihnya penguasaan atas sepeda motor tersebut dari korban kepada terdakwa tanpa seijin dari korban, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan, dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah korban dengan tanpa diketahui atau tanpa seijin dari korban adalah perbuatan dengan sengaja sadar akan perbuatannya bila mengambil sepeda motor tersebut merupakan perbuatan melawan hukum namun tetap dilakukannya oleh terdakwa karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan telah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

3. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja membawa sepeda motor dengan Plat Nomor: N 5592 MD milik korban adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukannya pada waktu malam hari dalam pekarangan rumah korban, dengan cara mendorong keluar sepeda motor tersebut dari pekarangan rumah korban, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Edy Purwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor :150/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur lebih dari 22 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk menjaga keamanan sekitar kampung tersebut serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 huruf I KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor N 5592 MD;
- 2. 1 (Satu) unit sepeda motor Nopol N 5592 MD;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi maupun terdakwa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor :150/Pid.B/2021/PN Bil



dan terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muklason Bin Arduwan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor N 5592 MD;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Nopol N 5592 MD;

Dikembalikan kepada Amirul Khusus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh PATANUDDIN, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum dan INDRA CAHYADI, SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M KHOZIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil, serta dihadiri oleh I PUTU KISNU GUPTA, SH, Penuntut Umum
dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(PATANUDDIN, S.H.M.H.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A.MARTHEN BUNGA, SH.Hum)

(INDRA CAHYADI, SH.MH.)

PANITERA PENGGANTI

(H.M KHOZIN, S.H.)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor :150/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)